

---

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BPR DANAYASA

### IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENTS WITH COLLATERAL RIGHTS AT BPR DANAYASA LTD.

#### DESAK MADE WIDYASWARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [desakwidyaswari3@gmail.com](mailto:desakwidyaswari3@gmail.com)

#### H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [zaenalarifindilaga@unram.ac.id](mailto:zaenalarifindilaga@unram.ac.id)

#### ALLAN MUSTAFA UMAMI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [allanumami@unram.ac.id](mailto:allanumami@unram.ac.id)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. BPR Danayasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif- Empiris, yaitu dilakukan dengan cara meneliti dan mengolah fakta yang ada dengan pengamatan dilapangan kemudian dikaji untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang prosedur pelaksanaan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dimulai dari pengisian berkas permohonan kredit oleh calon nasabah hingga proses terakhir yaitu pemberian Hak Tanggungan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan meliputi hambatan yuridis dan non yuridis, penyelesaian kredit bermasalah yaitu pendekatan terhadap debitur hingga menjual jaminan debitur.

**Kata Kunci :** *Perjanjian Kredit; Jaminan; Hak Tanggungan*

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the procedures for implementing a credit agreement guaranteed by Mortgage, and the obstacles in implementing a credit agreement guaranteed by Mortgage at BPR Danayasa Ltd. The method used in this study is Normative-Empirical, which is carried out by researching and processing existing facts with field observations and then studying them to solve problems. Based on this research, it is concluded that the procedure for implementing credit with Mortgage guarantees starts from filling out the credit application file by the prospective customer to the final process, namely the granting of a Mortgage, obstacles in implementing credit agreements with Mortgage guarantees including juridical and non-juridical obstacles, settlement of non-performing loans, namely approach to the debtor and sell debtor collateral.*

**Keywords:** *credit agreement guarantee; mortgage*

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi, yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, terdapat upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun atau penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam peningkatan taraf rakyat. Hal ini terdapat pada pasal 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan hutang yang berupa tanah atau benda- benda yang berkaitan dengan tanah bersangkutan..<sup>1</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah :

*“hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.”<sup>2</sup>*

Salah satu kredit yang dilakukan pada PT.BPR Danayasa ini adalah kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, karena tanah merupakan jaminan yang paling aman untuk dijadikan jaminan dalam pemberian kredit karena nilai tanah tidak pernah turun bahkan akan semakin tinggi nilainya. PT.BPR Danayasa dalam melakukan proses mencairkan kreditnya dilakukan analisa yang mendalam baik itu penilaian watak, penilaian kemampuan, penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan, penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor, akan tetapi dalam prakteknya tetap saja dalam kredit yang diluncurkan mengalami kredit yang bermasalah sampai terjadi kredit macet.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan hukum terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. BPR Danayasa.

Permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan , dan apakah hambatan- hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan cara penyelesaiannya pada PT. BPR Danayasa.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR Danayasa, dan hambatan- hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. BPR Danayasa. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai penambah wawasan bagi penulis

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012

dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan hambatan hambatan dalam praktik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif- Empiris. Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian hukum Normatif- Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah

## II. PEMBAHASAN

### **Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. BPR Danayasa**

Perusahaan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danayasa merupakan salah satu Bank Perkreditan rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan oprasionalnya di Kabupaten Lombok Barat . Tujuan PT. BPR Danayasa adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- b. Memberikan layanan simpan pinjam berjangka atau tabungan
- c. Memberikan layanan kredit dan pinjaman
- d. Memberikan layanan pembiayaan dan penempatan dana

### **Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan**

Sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan uangnya kepada masyarakat, PT. BPR Danayasa dalam memberikan dana simpan masyarakat dalam bentuk kredit harus menerapkan prinsip kehati- hatian PT.BPR Bank dalam menentukan siapa yang patut diberikan kredit dan berapa jumlah kredit yang akan diberikan setelah mengetahui apa saja jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jika jaminannya kecil nilainya, tentu tidak layak untuk diberikan kredit dalam skala yang besar. Selain itu, untuk dapat dilaksanakannya perjanjian kredit itu , harus ada suatu perjanjian antara bank dan nasabahnya yang dinamakan perjanjian kredit. Dalam memberikan kredit bank juga harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada debitur terjamin dalam pengembaliannya beserta bunganya dengan syarat- syarat yang telah disepakati bersama antara para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit.

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi seorang calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit dan pengajuan kredit adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Syarat- syarat administrasi dalam pengajuan kredit pada PT. BPR Danayasa adalah sebagai berikut :
  - 1) Calon debitur sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah
  - 2) Calon debitur ada memiliki usaha yang berpeluang untuk berkembang

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ni Nyoman Suliastini, selaku Direktur Utama PT. BPR Danayasa, Tanggal 6 Januari 2023

<sup>4</sup> Ibid

- 3) Calon debitur memiliki tujuan penggunaan kredit
  - 4) Foto copy KTP pemohon
  - 5) Foto copy KTP suami, istri, pemohon
  - 6) Foto copy kartu keluarga dan akta nikah (jika sudah menikah)
  - 7) Foto copy ijin- ijin usaha/ surat keterangan usaha
  - 8) Foto copy NPWP
  - 9) Foto copy rekening listrik, air, dan telepon
  - 10) Foto copy jaminan/ angunan
  - 11) Akta kematian jika suami atau istri sudah meninggal dunia
  - 12) Data- Data Keuangan, Slip Gaji
  - 13) Denah lokasi rumah dan tempat usaha
  - 14) Calon debitur memiliki agunan berupa sertifikat atau BPKB
- b. Analisis PT. BPR Danayasa terhadap calon debitur dalam hal pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan
- 1) Harus menerapkan prinsip kehati- hatian yang berarti harus bertindak hati- hati dalam memberikan besar jumlah kredit yang akan diberikan kepada calon debitur harus sesuai dengan jaminan yang diberikan.
  - 2) PT. BPR Danayasa harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh calon debitur tidak cacat hukum dan calon debitur harus memenuhi syarat- syarat sahnya perjanjian.

### **Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan**

Dalam kegiatan pembuatan APHT dilakukan dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah. biasanya pihak bank akan memilih salah satu notaris untuk diajak berkerjasama. PT.BPR Danayasa dalam melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan memilih melakukannya pada PPAT Erwin Asbarin,SH.,M.Kn. Adapun kriteria Notaris yang ditunjuk oleh PT, BPR Danayasa sebagai partnerkerjasamanya yaitu dilihat dari kinerja, reputasi, integritas, kode etik, pengalaman, jam kerja, dan profesionalitas dari Notaris itu sendiri, selain itu demi menjamin kepastian hukum antara Notaris dan Bank, terdapat perjanjian yang dibuat antara Notaris dan Bank dalam bentuk perjanjian kerjasama, diamana salah satu isi perjanjiannya memuat mengenai biaya- biaya pembuatan akta- akta otentik yang dibutuhkan oleh bank.<sup>5</sup>

Adapun tahapan- tahapan dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan :<sup>6</sup>

- a. Bank mengirimkan surat permohonan atau permintaan kredit terlebih dahulu kepada Notaris- PPAT untuk meminta dibuatkannya dan dipersiapkan segala akta dan berkas- berkas yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian kredit.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ni Ketut Adi Swasti selaku Bagian Marketing PT. BPR Danayasa, Tanggal 10 februari 2023

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Asbarin selaku Notaris- PPAT rekanan PT. BPR Danayasa pada Tanggal 10 Februari 2023

- b. Setelah menerima surat permohonan kredit dan berkas-berkas yang diperlukan, Notaris akan segera mempersiapkan akta dan melakukan pengecekan sertifikat hak milik yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut terlebih dahulu ke kantor Badan Pertanahan Nasional.
- c. Apabila hasil pengecekan sudah keluar dari kantor BPN dan akta-akta yang diinginkan bank telah disiapkan oleh Notaris- PPAT maka notaris harus memberitahukan kepada pihak bank untuk segera dilaksanakan akad kredit dengan mengadakan janji tentang waktu penandatanganan perjanjian kredit oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah debitur dan kreditur akan dilakukan dihadapan Notaris- PPAT.
- d. Sesuai dengan kesepakatan tanggal/ hari dan jam yang ditentukan, para pihak wajib hadir di hadapan Notaris- PPAT untuk segera dilakukan perjanjian kredit. Adapun tahap- tahap yang harus dilakukan dalam akad kredit adalah sebagai berikut :
  - 1) Akta- akta harus dibacakan terlebih dahulu seta dijelaskan isi dan maksudnya kepada para pihak oleh Notaris.
  - 2) Apabila para pihak telah menyatakan pemahamannya dan persetujuannya tentang isi akta, maka langsung diikuti dengan penandatanganan oleh para pihak, dua orang saksi dan Notaris- PPAT itu sendiri.
  - 3) Apabila akta- akta sudah ditandatangani, Notaris- PPAT akan mengeluarkan salinannya serta menindak lanjuti dengan mendaftarkan Hak Tanggungannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

### **Pendaftaran Hak Tanggungan**

Setelah melewati tahapan- tahapan diatas maka berikut merupakan tata cara pendaftaran Hak Tanggungan :<sup>7</sup>

- a. Setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris- PPAT dilakukan oleh para pihak, PPAT mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan oleh kantor pertanahan. Seseorang Notaris- PPAT melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan melalui beberapa tahap, diantaranya yaitu:
  - 1) Notaris PPAT akan melakukan persiapan pembuatan akta terlebih dahulu.
  - 2) Kemudian setelah pengecekan dinyatakan sesuai, maka proses selanjutnya adalah menentukan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi Hak Tanggungan dan penerima Hak Tanggungan untuk hadir dihadapan Notaris- PPAT.
- b. Setelah semua hal yang terkait dengan pembebanan Hak Tanggungan disepakati maka akta akan dibacakan oleh Notaris- PPAT dan dijelaskan mengenai isi yang termuat dalam akta.

<sup>7</sup> Ibid

- c. Apabila seluruh isi akta sudah dipahami oleh para pihak baru dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pemberi Hak Tanggungan, penerima Hak Tanggungan, dua orang saksi, dan Notaris- PPAT itu sendiri.
- d. Ketentuan dalam hukum pertanahan menyebutkan bahwa Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) setelah ditandatangani maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah itu akan dilakukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.
- e. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- f. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika pada hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan akan diberikan pada hari kerja berikutnya.
- g. Sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah kemudian diserahkan kepada pihak kreditor (bank) selaku pemegang Hak Tanggungan untuk disimpan.
- h. Setelah semua berkas-berkas telah lengkap, maka dikeluarkanlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Akta Pemberian Hak Tanggungan ini dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah yang akan dijadikan sebagai Hak Tanggungan tersebut berada. Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan Undang-Undang yang diamanatkan oleh pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan diharapkan dapat memenuhi tuntutan pembangunan bagi mereka yang membutuhkan dana yang sebagian pembiayaannya diperoleh dari kegiatan pemberian fasilitas kredit.

Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan yang bertujuan untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum kepastian hukum anatara pihak kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dan pihak debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan hal ini agar mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

### **Hambatan- Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Danayasa dan Cara Mengatasinya**

Terdapat pihak dalam penggunaan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang menyimpang dari tujuan semula, hal ini mengakibatkan kredit yang berjalan mengalami masalah. Seperti pada Bank Danayasa yang menghendaki bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya tidak pernah menginginkan bahwa kredit tersebut akan mengalami keacetan, dan untuk keperluan itu maka pihak bank akan melakukan segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak macet. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

<sup>8</sup> I Gede Andre Somia, *op.cit*, Tanggal 9 Januari 2023

1. Jika tanah yang belum sertifikat tidak bisa dijadikan jaminan kredit, maka dalam hal ini pihak bank akan membantu pendaftaran tanah tersebut bersamaan dengan pemberian Hak Tanggungan.
2. Jika pihak debitur kabur keluar daerah tanpa adanya pemberitahuan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT.BPR Danayasa untuk mengatsi hal ini adalah menanyakan alamatnya, kemudian bersurat dan menyurati debitur melauai surat kabar atau media elektronik untuk dapat menegur atau memberitahupihakdebitur. Akan tetapi jika sudah mengalami 3 kali peringatan, Bank Danayasa dapat mengambil kesimpulan bahwa jika memang bisa dijual sesuai dengan harga maka PT. BPR Danayasa akan melakukan lelang sederhana terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh debitur untuk menutup kredit yang masih tersisa.
3. Jika debitur meninggal dunia, upaya yang akan dilakukan oleh pihak PT.BPR Danayasa adalah kalau debitur ikut asuransi maka pihak bank akan membantu debitur agar segera memperoleh penggantian dari pihak asuransi, akan tetapi jika pihak debitur tidak ikut asuransi maka pihak Bank Danayasa akan menghubungi anggota keluarga debitur untuk melakukan negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat, agar menemukan jalan penyelesaiannya.
4. Jika debitur dalam melaksanakan kewajiban kreditnya tidak tepat waktu, maka upaya yang akan dilakukan oleh pihak PT.BPR Danayasa agar debitur memenuhi prestasinya adalah memberi teguran. Namun tidak jarang teguran yang di berikan pihak bank kepada debitur disambut dengan dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur. Sehingga demikian debitur sadar bahwa telah terjadi wanprestasi yang membuat debitur segera melaksanakan kewajiban prestasinya kembali.

Terdapat faktor yang menyebabkan debitur mengalami kredit macet, yakni debitur tertipu, usaha yang dijalankan debitur tidak berjalan lancar atau debitur mengalami musibah seperti kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Adapun upaya yang dapat dilakukan PT. BPR Danayasa dalam mengatasi kredit macet adalah dengan cara melakukan penyelidikan terhadap sebab- sebab terjadinya kemacetan kredit.<sup>9</sup>

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan upaya yang sangat dihindari oleh PT.BPR Danayasa dalam menyelesaikan kredit bermasalah karena proses untuk eksekusi jaminan atau lelang bukan merupakan kewenangan dari pihak bank, jadi pihak bank tidak bisa begitu saja melelang barang jaminan debitur. Apalagi bila terjadi perlawanan hukum dari pihak debitur atau pun pihak lainnya, maka dalam hal ini PT. BPR Danayasa lebih memilih untuk dalam permasalahan ini dilakukan analisa terhadap penyebab debitur wanprestasi.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Wayan Narung selaku Nasabah PT.BPR Danayasa, pada tanggal 10 Februari 2023

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. BPR Danayasa menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu harus bertindak hati-hati dalam menentukan siapa yang layak untuk diberikan kredit dan berapa besar jumlah kredit yang akan diberikan setelah mengetahui jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Setelah pihak PT. BPR Danayasa melakukan analisa terhadap calon debitur yang akan mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan debitur sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak PT. BPR Danayasa, maka selanjutnya pihak bank akan melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan di PPAT Erwin Asbarin, SH.,M.KN. hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pihak kreditur yakni pihak PT. BPR Danayasa selaku pemegang Hak Tanggungan dan debitur selaku pemberi Hak Tanggungan agar mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
2. Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. BPR Danayasa, dilakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna kelancaran kredit yang diberikan kepada para debitur. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Danayasa adalah membantu debitur dengan cara menormalisasi keadaan untuk mengembalikan usaha debitur, sehingga sebagian besar dapat bangkit kembali dan beroperasi sebagaimana mestinya, Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit yang belum terlunasi.

#### B. Saran

1. Karena proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan harus meliputi beberapa proses, tidak seperti jika agunan berupa kas (deposito) yang relatif mudah dan cepat, maka untuk mempercepat agar kredit segera disetujui oleh pihak bank, calon debitur harus segera melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank dengan lengkap, sehingga tidak akan terjadi kredit tertunda karena terdapat berkas yang belum lengkap.
2. Bank sebelum memberikan kredit kepada calon debitur harus melakukan analisa tentang bisnis dari pemohon. Hal ini dilakukan agar kredit yang diberikan bank tepat kepada nasabah yang baik, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan tujuan kredit, yang meskipun pada awalnya kredit tersebut lancar, namun memiliki kemungkinan untuk menjadi kredit bermasalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **B. Undang – Undang**

Indonesia, Pasal 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Indonesia, Pasal I angka II Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pengertian Kredit.

Indonesia, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Indonesia, Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah